

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 03, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Keputusan DPRD Kota Bekasi No. 17/174.2/DPRD/2008.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2008
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 17 Juli 2008
Nomor 3 Seri E.